



STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENGAJUAN TANDA DAFTAR YAYASAN



DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 6
Kota Depok



<https://dinsos.depok.go.id>



dinsosdepok



Dinsosdepok



Dinsos Depok

PERSYARATAN


- LKS telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun
- Proposal permohonan Tanda Daftar Yayasan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Depok (dicap dan ditandatangani)
- Fotokopi akta notaris pendirian LKS yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
- Fotokopi NPWP atas nama LKS
- Fotokopi surat keputusan tentang pengurus LKS yang ditandatangani oleh pembina LKS
- Fotokopi KTP ketua, sekretaris, bendahara LKS
- Fotokopi nomor rekening bank a.n LKS
- Fotokopi Tanda Daftar Yayasan yang masih berlaku (khusus untuk perpanjangan)
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS
- Surat keterangan domisili LKS dari lurah
- Surat keputusan tentang pengurus LKS yang ditandatangani oleh pembina LKS
- Struktur organisasi pengurus LKS
- Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang di bidang Kesejahteraan Sosial
- Laporan kegiatan tahunan
- Daftar nama sasaran pelayanan
- Surat pernyataan kebenaran dokumen
- Surat pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan, TDY dinyatakan tidak berlaku
- Pas foto ketua LKS ukuran 6x4 sebanyak 3 lembar

PELAYANAN
TIDAK DIPUNGUT
BIAYA!

GRATIS!!

ALUR PELAYANAN

1. Pengurus mengajukan proposa langsung ke Dinas Sosial
2. Petugas Dinas Sosial akan membuat jadwal survei ke lokasi LKS sesuai dengan yang tercantum di dalam proposal
3. Pada saat survei dilakukan, petugas Dinas Sosial akan memeriksa kelengkapan berkas. Berkas permohonan yang belum lengkap akan diminta untuk dilengkapi
4. Berkas permohonan yang telah lengkap selanjutnya akan diproses untuk pembuatan Tanda Daftar Yayasan



**JANGKA WAKTU PELAYANAN :
2 MINGGU (MAKSIMAL)**

LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN



<https://dinsos.depok.go.id>



dinsosdepok